

**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN SLEMAN
MEMBERIKAN BANTUAN LOGISTIK KEPADA LANJUT USIA MISKIN**



Sumber Gambar :
www.kanalbekasi.com

Isi berita:

Sleman (ANTARA) – Wakil Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Danang Maharsa selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menyerahkan bantuan berupa logistik dan uang tunai bagi warga lansia miskin dan rentan miskin.

Penyerahan bantuan yang berlangsung di Sekretariat TKPK Kabupaten Sleman, Rabu, merupakan kerja sama Pemkab Sleman, Baznas Sleman dan Baznas DIY. Sedangkan untuk bantuan yang diserahkan berupa uang tunai @Rp300 ribu per tiga bulan per orang dan bantuan sembako senilai @Rp300 ribu per tiga bulan per orang yang diberikan kepada lansia seumur hidup.

Danang mengapresiasi tim TKPK Kabupaten Sleman dan Baznas atas kinerjanya, sehingga bisa memberikan bantuan bagi masyarakat lansia miskin. "Ini merupakan wujud kepedulian Pemkab Sleman kepada masyarakat lansia yang miskin dan rentan miskin di daerah ini. Saat ini bantuan baru dapat diberikan kepada lansia miskin dan rentan miskin masing-masing dua orang per kapanewon," katanya.

[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika]

[1]

Menurut dia, warga miskin di Sleman berjumlah 30.808 orang, termasuk lansia. Dengan demikian, lansia harus diperhatikan minimal untuk tercukupi kebutuhan pokoknya. "TKPK juga akan memberikan bantuan beasiswa bagi anak usia sekolah hingga kuliah yang kurang mampu serta merangkum dan memberi pendampingan bagi masyarakat usia produktif untuk mencari pekerjaan, bekerja sama dengan OPD terkait," katanya. Ketua Baznas DIY Puji Astuti mengatakan Baznas DIY akan memberikan bantuan kepada lansia miskin dan rentan miskin di kabupaten/kota di DIY dan hari ini di Kabupaten Sleman.

Ia berharap penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang bersifat primer.

"Mudah-mudahan bantuan ini memberikan manfaat bagi penerima manfaat dan meringankan beban mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari," katanya.

Sumber Berita:

1. jogja.antaranews.com, TKPK Sleman Memberikan Bantuan Logistik Kepada Lansia Miskin, 12/04/2023.
2. yogyapos.com, Warga Miskin di Sleman Tembus 30.808, Pemkab Salurkan Bantuan, 12/04/2023.
3. koranbernas.id, Lansia Miskin dan Rentan Miskin Peroleh Bantuan Baznas, 12/04/2023.
4. rejogja.republika.co.id, Wabup Sleman Serahkan Bantuan Baznas untuk Lansia Miskin, 13/04/2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial :
 - a. Pasal 19; Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - b. Pasal 20; Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:
 - 1) meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

- 2) memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
 - 3) mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
 - 4) memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
- c. Pasal 29; Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:
- 1) mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 2) melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
 - 3) memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
 - 4) memelihara taman makam pahlawan; dan
 - 5) melestarikan nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- d. Pasal 30; Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
- 1) penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
 - 2) koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
 - 3) pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
 - 4) pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
 - 5) pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial.
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:
- a. Pasal 1 angka 5; Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.

- b. Pasal 15; Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK.
 - c. Pasal 16 ayat (2); Di tingkat kabupaten/kota dibentuk TKPK Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
 - d. Pasal 17; TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional.
 - e. Pasal 19 ayat (1); Keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
 - f. Pasal 19 ayat (2); Ketua TKPK Kabupaten/Kota adalah Wakil Bupati/Walikota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
 - g. Pasal 19 ayat (3); Sekretaris TKPK Kabupaten/Kota adalah Kepala Bappeda Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
 - h. Pasal 19 ayat (4); Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diatur dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan memperhatikan Peraturan Presiden ini.
 - i. Pasal 20 ayat (1); Pelaksanaan tugas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
 - j. Pasal 20 ayat (2); TKPK Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi.
 - k. Pasal 21 ayat (3); Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan:
- a. Pasal 1 angka 1; Kemiskinan adalah keadaan orang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
 - b. Pasal 1 angka 2; Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan serta program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

- c. Pasal 1 angka 12; Tim penanggulangan kemiskinan adalah wadah koordinasi operasional lintas sektor dan lintas pelaku untuk penanggulangan kemiskinan pada tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan padukuhan.
- d. Pasal 4 ayat (1); Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan.
- e. Pasal 4 ayat (2); Perangkat Daerah berkewajiban menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya.
- f. Pasal 5; Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - 1) meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pelaku penanggulangan kemiskinan;
 - 2) meningkatkan layanan kebutuhan dasar keluarga miskin; dan
 - 3) meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga miskin
- g. Pasal 18 ayat (1); Pemerintah Daerah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan daerah membentuk tim penanggulangan kemiskinan.
- h. Pasal 18 ayat (2); Tim penanggulangan kemiskinan daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- i. Pasal 18 ayat (3); Tugas pokok, fungsi, dan kewenangan tim penanggulangan kemiskinan ditetapkan oleh Bupati.